

General Purchasing Terms and Conditions of PT TUV Rheinland Indonesia

Hereafter referred to PT TUV Rheinland Indonesia as "TRID".

1. General / Scope of Validity

- 1.1. The following terms and conditions apply exclusively to all purchases, products, and services – hereafter referred to collectively as "services" – commissioned by TRID.
- 1.2. TRID does not recognize any terms and conditions of the company being commissioned to perform the services by TRID (hereafter referred to as "the Company") that contradict these Purchasing Terms and Conditions in full or in part, unless TRID has expressly agreed to their validity in writing.
- 1.3. These General Purchasing Terms and Conditions of TRID will still apply if TRID unconditionally accepts services knowing that the company has contradictory terms and conditions.
- 1.4. In case that there are discrepancies between these Purchasing Terms and Conditions and individual orders, individual orders shall be applied preferentially.

2. Scope of services

- 2.1. The scope of the services to be performed by the company is determined in accordance with the TRID order from or the individual agreement in question.
- 2.2. The Company is responsible for the supervision, monitoring and inspection of the performance of services, as well as for organizational integration into not disturbing TRID's operating process.
- 2.3. The Company confirms that it has received detailed information on the nature and scope of the service agreed to in the assignment and therefore it is not possible for any additional receivables to be claimed as a result of a lack of knowledge.

3. Delivery of goods, packaging and Transportation

- 3.1. The delivery will take place DDU (in accordance with Incoterms 2000) to the address stated in TRID's order. If no address is stated in the order the deliverer will contact either of following offices.
 - Head Office Jakarta +62 21 3970 4579
 - Laboratory & Office +62 21 3970 4579
 - Surabaya Branch Office +62 31 3000 0214
 - Medan Branch Office +62 61 6200 0284
 - Batam Branch Office +62 778 810 1515
 - Balikpapan Branch Office +62 542 765 400
- 3.2. The goods are to be properly packed and identified and must reach their destination by the most suitable means of transportation possible in a defect-free state.
- 3.3. The Company will be liable for damages that are caused as a result of insufficient packaging or inappropriate transportation.
- 3.4. TRID will be entitled to return or send back the packaging material to the Company.
- 3.5. The returning of the packaging material will take place at the expense and risk of the Company.

Syarat dan Ketentuan Pembelian Umum PT TUV Rheinland Indonesia

Selanjutnya PT TUV Rheinland Indonesia disebut sebagai "TRID".

1. Umum / Lingkup Validitas

- 1.1. Syarat dan ketentuan berikut ini secara eksklusif berlaku untuk semua pembelian, produk, dan layanan – selanjutnya secara kolektif disebut "layanan" – yang ditugaskan oleh TRID.
- 1.2. TRID tidak mengakui setiap syarat dan kondisi dari perusahaan yang ditugaskan oleh TRID untuk melaksanakan layanan (selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan") yang bertentangan dengan Syarat dan Ketentuan Pembelian seluruhnya atau sebagian, kecuali kalau TRID telah dengan tegas menyetujui validitasnya secara tertulis.
- 1.3. Syarat dan Ketentuan Pembelian Umum TRID ini akan tetap berlaku jika TRID menerima layanan tanpa syarat, mengetahui bahwa perusahaan mempunyai syarat dan kondisi yang bertentangan.
- 1.4. Dalam hal terdapat perbedaan antara Syarat dan Ketentuan Pembelian ini dan pesanan-pesanan tersendiri, pesanan-pesanan tersendiri itu akan diprioritaskan.

2. Lingkup layanan

- 2.1. Lingkup layanan yang akan dilakukan oleh Perusahaan ditentukan sesuai dengan formulir pesanan TRID atau perjanjian tersendiri yang dipertimbangkan.
- 2.2. Perusahaan bertanggung jawab atas pengawasan, pemantauan dan pemeriksaan pelaksanaan layanan, demikian juga untuk integrasi organisasi internal yang tidak akan mengganggu proses operasional TRID.
- 2.3. Perusahaan menegaskan bahwa Perusahaan telah menerima informasi rinci tentang sifat dan lingkup layanan yang disetujui dalam penugasan ini dan oleh karena itu tidak akan mengklaim tagihan tambahan karena kurangnya informasi.

3. Pengiriman barang, pengemasan dan Transportasi

- 3.1. Pengiriman akan dilakukan secara DDU (sesuai dengan Incoterms 2000) ke alamat yang tercantum pada surat pesanan TRID. Jika tidak ada alamat yang dicantumkan pada surat pesanan itu, pengirim akan menghubungi salah satu kantor-kantor berikut ini:
 - Head Office Jakarta +62 21 3970 4579
 - Laboratory & Office +62 21 3970 4579
 - Surabaya Branch Office +62 31 3000 0214
 - Medan Branch Office +62 61 6200 0284
 - Batam Branch Office +62 778 810 1515
 - Balikpapan Branch Office +62 542 765 400
- 3.2. Barang-barang harus dikemas dan diidentifikasi sebagaimana mestinya dan harus sampai di tempat tujuan dengan sarana transportasi yang paling cocok yang dimungkinkan dalam keadaan tanpa kerusakan.
- 3.3. Perusahaan akan bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan karena kemasan yang tidak cukup atau transportasi yang tidak tepat.
- 3.4. TRID berhak untuk mengembalikan atau mengirimkan kembali bahan kemasan kepada Perusahaan.
- 3.5. Pengembalian bahan kemasan akan dilakukan atas beban dan risiko Perusahaan.

4. Service period and delay

- 4.1. Services by the company take place at the agreed time or within the agreed time frame.
- 4.2. If for some reason for which the company is responsible the Company does not adhere to the deadlines, TRID will be entitled to request a contractual penalty of 0.25% of the order total for the order in question for each day of the delay. This contractual penalty is limited to 10% of the order total of the order in question for each breach of contract on the part of the company in connection with the stipulations in clause 4.1. The contractual penalty will be due immediately without any reminder being necessary and without any effect on any of TRID's other legal rights, including the right to require the performance of the agreement or compensation from the Company. The contractual penalty will be offset against any claims to compensation from TRID.
- 4.3. As soon as the company knows or does not know in a grossly negligent manner that the deadline for the service cannot be met at all or will be delayed or that the service will not be performed in accordance with the order, it must inform TRID of this immediately in writing, stating the reasons for this. Without any impairment of TRID's rights as a result of this breach of contract, the contractual parties will decide together whether and how the situation that has occurred can be resolved to the satisfaction of TRID.
- 4.4. Agreed service times or service periods are binding.
- 4.5. Irrespective of this, the company will inform TRID in writing of the precise actual service date in any case a minimum of 3 business days before the performance of the service. The information must include the order number.
- 4.6. TRID will be entitled to postpone the announced service date within a period of 1 day from the time when the information was received from the Company by up to 48 hours, without this postponement being grounds for any additional payment obligation on the part of TRID.
- 4.7. If, regardless of the reasons, TRID asks for the time of performance of the service to be postponed, the Company must store the goods or materials to be delivered properly packaged, and store them, insure them, and identify clearly that they are intended for TRID, at no cost to TRID.
- 4.8. If the Company delivers goods to TRID, it will be obliged to state the name of the requester at TRID and the TRID order number on a label that must be attached to the exterior of the packaging. In addition the Company will be obliged to state the following information (if known) on a label that must be attached to the exterior of the packaging.
 - Brief description of the product
 - Number of items per box or package
 - Barcode of the number of items per box or package (EAN128)
 - Serial number of the product
 - Barcode of the serial number (EAN128)
 - Weight of the box or package
 - Country of origin
 - Delivery or production date
 - Name and address of the supplier

4. Periode layanan dan kelambatan

- 4.1. Layanan dilakukan oleh Perusahaan pada waktu yang disetujui dalam kerangka waktu yang disetujui.
- 4.2. Jika disebabkan suatu alasan dimana Perusahaan bertanggung jawab karena tidak memenuhi batas waktu, TRID berhak untuk meminta penalti berdasarkan kontrak sebesar 0.25% dari total pesanan untuk pesanan yang dipertimbangkan atas setiap hari kelambatan. Penalti berdasarkan kontrak ini dibatasi sampai 10% dari total pesanan dari pesanan yang dipertimbangkan atas setiap pelanggaran kontrak pada pihak perusahaan sehubungan dengan ketentuan klausul 4.1. Penalti berdasarkan kontrak ini harus segera dibayar tanpa perlu diberikan surat peringatan dan tanpa pengaruh apa pun pada setiap hak hukum TRID lainnya, termasuk hak untuk mewajibkan pelaksanaan perjanjian atau kompensasi dari Perusahaan. Penalti berdasarkan kontrak ini akan di-offset dengan setiap klaim pada kompensasi dari TRID.
- 4.3. Segera setelah Perusahaan mengetahui atau tidak mengetahui tindakan kelalaian secara nyata sehingga batas waktu untuk layanan tidak dapat dipenuhi sama sekali atau layanan menjadi terlambat atau layanan tidak dilaksanakan sesuai pesanan, Perusahaan harus segera memberitahu TRID mengenai hal ini secara tertulis dengan menyatakan alasannya. Tanpa mengganggu hak-hak TRID akibat pelanggaran kontrak ini, para pihak dalam kontrak akan memutuskan bersama apa dan bagaimana situasi yang telah terjadi ini dapat diselesaikan secara memuaskan bagi TRID.
- 4.4. Waktu layanan atau periode layanan yang disetujui adalah mengikat para pihak.
- 4.5. Terlepas dari ini, Perusahaan akan memberitahu TRID secara tertulis mengenai tanggal sebenarnya yang tepat untuk layanan dalam hal apa pun juga, paling sedikit 3 hari kerja sebelum pelaksanaan layanan. Informasi ini harus mencantumkan nomor pesanan.
- 4.6. TRID berhak untuk menunda tanggal layanan yang diberitahukan dalam waktu 1 hari sejak menerima informasi dari Perusahaan sampai dengan 48 jam, tanpa pemberitahuan ini yang akan menjadi dasar untuk kewajiban pembayaran tambahan pada pihak TRID.
- 4.7. Apa pun alasannya, jika TRID meminta agar waktu pelaksanaan layanan ditunda, Perusahaan harus menyimpan barang-barang atau material yang akan dikirimkan dalam kemasan yang baik, dan menyimpan, mengasuransikan, dan dengan jelas mengidentifikasi bahwa barang-barang atau material ini ditujukan untuk TRID, tanpa biaya pada TRID.
- 4.8. Jika Perusahaan mengirimkan barang-barang kepada TRID, Perusahaan wajib menyebutkan nama orang yang meminta di TRID dan nomor pesanan TRID di atas label yang harus dilekatkan pada bagian luar kemasan. Di samping itu, Perusahaan wajib menyatakan informasi berikut ini (jika diketahui) di atas label yang harus dilekatkan pada bagian luar kemasan:
 - Keterangan singkat tentang produk
 - Jumlah barang per boks atau kemasan
 - Barcode dari jumlah barang per boks atau kemasan (EAN128)
 - Nomor serial produk
 - Barcode dari nomor serial (EAN128)
 - Berat boks atau kemasan
 - Negara asal
 - Tanggal pengiriman atau produksi
 - Nama dan alamat pemasok

- All information required under national or international Law

- Semua informasi yang diperlukan berdasarkan hukum nasional atau internasional

5. Inspection for defects in delivered Goods

- 5.1. TRID will inspect the goods after delivery for obvious or easily discernible defects.
- 5.2. If TRID determines that there is a defect, TRID will notify the Company of this within ten (10) business days
 - (a) of delivery, if a defect of this kind is obvious or easily discernible at the time of delivery
 - (b) immediately after it is discovered, if the error or defect is only discovered later, e.g. when unpacking, when installing, or at the time when the product is used for the first time.
- 5.3. If a notification is made about the goods in accordance with clause 5.1, the risk for the defective products will be transferred to the Company when it receives the notification.
- 5.4. Upon the first request by TRID, the Company must grant TRID access to the premises where the goods are being produced or stored. It will be obliged to provide TRID with support as necessary during this inspection and to provide the necessary documentation and information at its own expense.

6. Transfer of ownership

Ownership and risk with regard to the delivered goods will be transferred to TRID when the delivery is performed in accordance with clause 3.1.

7. Amendment procedure

- 7.1. If TRID would like to make an amendment to the services ("Amendment"), it must send a written amendment order ("Amendment Order") to the Company. The Company will then submit a calculation of the price deviations caused by the amendment together with any suggestions for modification of the amendment order. TRID may decide at its own discretion whether the suggested amendments should be made. The amendment will be performed after written notification from TRID. If this is not provided, the Company will continue to perform the services as originally agreed.
- 7.2. The Company may not make any amendments to the services without a prior written approval from TRID.

8. Retention of title to materials provided by TRID

- 8.1. All materials, parts, containers and special packaging provided by TRID will remain the property of TRID. Processing or alteration by the Company will be performed on behalf of TRID. If goods subject to retention of title by TRID are processed with other items not belonging to TRID, TRID will acquire joint ownership of the new items in line with the ratio of the value of its item to the other processed items at the time of the processing.
- 8.2. If goods subject to retention of title by TRID are indivisibly mixed with other items not belonging to TRID, TRID will acquire joint ownership of the new items in line with the ratio of the value of its item to the other processed items at the time of

5. Pemeriksaan untuk kerusakan pada Barang-barang yang dikirim

- 5.1. TRID akan memeriksa barang-barang setelah dikirimkan untuk melihat adanya kerusakan yang nyata dan dapat dilihat dengan mudah.
- 5.2. Jika TRID memutuskan adanya kerusakan, TRID akan memberitahu Perusahaan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja mengenai:
 - (a) pengiriman, jika ada kerusakan seperti ini yang nyata atau dengan mudah dapat dilihat pada saat pengiriman
 - (b) segera setelah ditemukan, jika kesalahan atau kerusakan baru ditemukan belakangan, misalnya ketika kemasan dibuka, ketika dipasang, atau pada saat produk digunakan untuk pertama kali.
- 5.3. Jika ada pemberitahuan mengenai barang-barang sesuai klausul 5.1, risiko atas produk yang rusak akan dialihkan kepada Perusahaan setelah menerima pemberitahuan itu.
- 5.4. Setelah menerima permintaan pertama dari TRID, Perusahaan harus memberi akses pada TRID untuk masuk ke tempat dimana barang-barang diproduksi atau disimpan. Perusahaan wajib membantu TRID seperlunya selama pemeriksaan ini dan memberikan dokumentasi serta informasi yang diperlukan atas biayanya sendiri.

6. Pengalihan kepemilikan

Kepemilikan dan risiko berkenaan dengan barang-barang yang dikirimkan akan dialihkan ke TRID bila pengiriman dilaksanakan sesuai dengan klausul 3.1.

7. Perubahan prosedur

- 7.1. Jika TRID ingin membuat perubahan pada layanan ("Amandemen"), TRID harus mengirimkan perubahan pesanan secara tertulis ("Amandemen Pesanan") kepada Perusahaan. Perusahaan lalu akan menyampaikan perhitungan perubahan harga yang disebabkan oleh amandemen itu bersama-sama dengan usulan untuk modifikasi pada amandemen pesanan. TRID dapat memutuskan atas kebijakannya sendiri apakah usulan amandemen itu harus dibuat. Amandemen akan dilaksanakan setelah adanya pemberitahuan tertulis dari TRID. Jika tidak ada, Perusahaan akan meneruskan pelaksanaan layanan sesuai dengan persetujuan awal.
- 7.2. Perusahaan tidak dapat membuat perubahan pada layanan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari TRID.

8. Kepemilikan hak atas material yang diberikan oleh TRID

- 8.1. Semua material, bagian, kontener dan kemasan khusus yang diberikan oleh TRID tetap menjadi milik TRID. Proses atau perubahan oleh Perusahaan akan dilakukan atas nama TRID. Jika barang-barang yang akan menjadi milik TRID diproses bersama dengan barang-barang lain yang bukan milik TRID, TRID akan memperoleh kepemilikan bersama atas barang yang baru sesuai dengan rasio nilai barang itu terhadap barang-barang lain yang diproses pada saat itu.
- 8.2. Jika barang-barang yang akan menjadi milik TRID, tercampur bersama-sama dengan barang-barang lain yang bukan milik TRID, TRID akan memperoleh kepemilikan bersama atas barang yang baru sesuai dengan rasio nilai barang itu terhadap barang-barang

the mixing. If the mixture takes place in such a manner that the Company's items is to be viewed as the main item, it is agreed that the Company will transfer proportional joint ownership to TRID; the contractor will store the sole or joint property on behalf of TRID.

9. Cooperation

- 9.1. The companies will cooperate in a trusting manner and will inform each other immediately of deviations from the agreed procedure or if there are doubts relating to whether the manner of proceeding is correct.
- 9.2. If the company realizes that its own information and requirements are defective, incomplete, unclear, or infeasible, it must inform TRID of this and the consequences discernible to it immediately.
- 9.3. The contractual partners will each name a contact person for each other who will be responsible for the performance of the contractual relationship.
- 9.4. The parties must inform each other immediately of any change in the person names. Until a notification of this kind is received, the contact named previously and/or the contact's representative will be entitled to submit and receive declarations within its previous power of representation.
- 9.5. The contractual partners will agree to hold the meeting at regular intervals on progress and hindrances in the performance of the agreement, in order to be able to intervene in directing the performance of the agreement.
- 9.6. TRID and the company agree that the use of brands, company symbols or other symbols relating to the respective other contractual party is not permitted.

10. Payment and invoicing

- 10.1. The agreed payment can be found in each order from TRID or in the individual agreement concluded between the contractual parties.
- 10.2. The payment in accordance with clause 10.1 will include all additional costs, expenses and outlay by the Company, unless any other arrangement is expressly made in an individual agreement.
- 10.3. If reimbursement for travel and additional costs is agreed in the individual agreement, reimbursement will only be made in exchange for submission of the detailed individual accounts.
- 10.4. Invoicing must take place within 90 days of completed delivery / service.
- 10.5. The service performed is to be documented by attaching proof of performance.
- 10.6. Unless there are written agreements or e-mail stating differently in place, the payment will be made within thirty (30) calendar days of receipt of the invoice created in accordance with clause 10.9 by TRID.
- 10.7. The payment will be made by bank transfer or by other means at the discretion of TRID.
- 10.8. The invoice must meet the legal requirements of the consumer tax as well as stating the order number and the requester at TRID.
- 10.9. TRID will have a right to offsetting and retention in line with the legal level.

lain yang diproses pada saat pencampuran. Jika pencampuran itu berlangsung sedemikian rupa sehingga barang-barang Perusahaan kelihatan sebagai barang pokok, disetujui bahwa Perusahaan akan mengalihkan kepemilikan bersama secara proporsional kepada TRID; kontraktor akan menyimpan barang-barang khusus atau milik bersama itu atas nama TRID.

9. Kerjasama

- 9.1. Perusahaan(-perusahaan) akan bekerja sama dengan cara saling percaya dan akan memberitahu satu sama lain dengan segera atas penyimpangan pada prosedur yang disetujui atau jika timbul keraguan apakah cara bekerjanya benar atau tidak.
- 9.2. Jika perusahaan menyadari bahwa informasi dan persyaratannya sendiri tidak sempurna, tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak layak, Perusahaan harus segera memberitahu TRID tentang masalah ini dan konsekuensinya yang akan kelihatan nyata.
- 9.3. Masing-masing mitra berdasarkan kontrak akan saling menyebutkan nama penghubung yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan berdasarkan kontrak ini.
- 9.4. Para pihak harus segera saling memberitahu setiap perubahan pada nama-nama orang itu. Sampai pemberitahuan tentang hal ini diterima, para penghubung yang disebut sebelumnya dan/atau perwakilan penghubung berhak untuk menyampaikan dan menerima pernyataan dalam representasi kuasa yang diberikan sebelumnya.
- 9.5. Mitra kontrak setuju untuk mengadakan rapat dalam jarak waktu teratur mengenai kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian ini, agar dapat ikut serta dalam mengarahkan pelaksanaan perjanjian ini.
- 9.6. TRID dan perusahaan setuju bahwa penggunaan merek, logo perusahaan atau logo-logo lain yang berhubungan dengan masing-masing pihak lain berdasarkan kontrak tidak diijinkan.

10. Pembayaran dan pembuatan faktur

- 10.1. Pembayaran yang disetujui tercantum pada setiap pesanan TRID atau pada perjanjian tersendiri yang dibuat di antara para pihak dalam perjanjian ini.
- 10.2. Pembayaran sesuai dengan klausul 10.1 meliputi semua ongkos tambahan, pengeluaran dan pembiayaan oleh Perusahaan, kecuali kalau ada pengaturan lain yang dengan tegas dibuat dalam suatu perjanjian tersendiri.
- 10.3. Jika penggantian untuk perjalanan dan ongkos-ongkos tambahan disetujui dalam perjanjian tersendiri, penggantian hanya akan diberikan dengan menyampaikan rekening tersendiri yang terperinci.
- 10.4. Pembuatan faktur harus dilakukan dalam waktu 90 hari sejak pengiriman / layanan selesai dilakukan.
- 10.5. Layanan yang diberikan harus didokumentasikan dengan melampirkan bukti pelaksanaan.
- 10.6. Kecuali kalau ada perjanjian tertulis atau pos elektronik yang menyatakan perbedaan, pembayaran akan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalendar setelah TRID menerima faktur yang dibuat sesuai dengan klausul 10.9.
- 10.7. Pembayaran akan dilakukan dengan transfer melalui bank atau dengan sarana lain atas kebijakan TRID.
- 10.8. Faktur harus memenuhi persyaratan hukum atas pajak konsumen serta mencantumkan nomor pesanan dan nama orang yang meminta dari pihak TRID.
- 10.9. TRID berhak untuk melakukan offset dan retensi sesuai dengan tingkat hukumnya.

11. Warranties and additional Remedies

- 11.1. The Company guarantees that delivered goods will meet the contractual agreements and specifications, as well complying with any purpose stated by TRID or the Company.
- 11.2. This guarantee will remain in place for the legal warranty period.
- 11.3. The Company guarantees that the goods meet all legal requirements and regulations in Indonesia, as well as meeting the safety, quality and environmental requirements that are the standard in the industry at the time the delivery is made.
- 11.4. The Company guarantees that services will be performed on time, competently and professionally in accordance with the agreement and will satisfy the strictest standards of the industry in question that are valid at the time of the service.
- 11.5. The Company is aware that the timely performance of services at a high level of quality is of decisive importance to TRID.
- 11.6. Otherwise, TRID will be entitled to full legal claims in case of defects in the services performed by the Company and the legal periods of limitation will apply.
- 11.7. The Company guarantees that upon request it will support TRID with regard to all of TRID's requirements in connection with the internal auditing of TRID and in order to adhere to national or international laws without limitation and at no additional cost to TRID.
- 11.8. If the Company delivers goods for which replacement parts and/or consumable items could be needed, the Company guarantees that it is in a position to supply replacement parts and consumable items for the these goods for a period of at least 7 years.

12. Intellectual property rights

- 12.1. All service results in connection with the company's activity within this agreement, in particular also further developments and improvements of the processes and methods developed by TRID will be the exclusive property of TRID.
- 12.2. If service results are capable of being protected, the Company grants TRID a non-exclusive, transferable, free, irrevocable, worldwide right of use with no time limitation.
- 12.3. Company is not entitled to claim compensation for the right of use. These have already been settled by the payment agreed for the service.
- 12.4. The company guarantees that goods that it delivers are its own original developments or have been legally acquired and that its services do not breach any industrial property rights whatsoever or any other third party rights.
- 12.5. The Company will indemnify and hold TRID harmless against any third party claims for breach of intellectual property rights, including trademark, patent, and copyrights, and will also compensate TRID for any damages that it incurs in the form of damages or expenses (e.g. the costs of legal proceedings).
- 12.6. If a claim is made in accordance with clause 12.5 or TRID is justified in assuming that a claim will be made in the future, the Company must ensure at its own expense either the TRID obtains the rights to continue to use and exploit the services performed or replace or

11. Jaminan dan Perbaikan tambahan

- 11.1. Perusahaan menjamin bahwa barang-barang yang dikirim akan memenuhi perjanjian kontrak dan spesifikasi, serta mematuhi setiap tujuan yang dinyatakan oleh TRID atau Perusahaan.
- 11.2. Jaminan ini akan tetap berlaku selama periode jaminan yang sah.
- 11.3. Perusahaan menjamin bahwa barang-barang memenuhi semua persyaratan hukum dan peraturan di Indonesia, serta mematuhi persyaratan keselamatan, kualitas dan lingkungan yang merupakan standar industri pada saat pengiriman dilakukan.
- 11.4. Perusahaan menjamin bahwa layanan akan dilaksanakan tepat waktu, secara kompeten dan profesional sesuai dengan perjanjian dan akan memenuhi standar tertinggi dalam industri yang dipertimbangkan, yang berlaku pada saat pelaksanaan layanan.
- 11.5. Perusahaan menyadari bahwa pelaksanaan layanan yang tepat waktu dengan tingkat kualitas tinggi merupakan hal penting yang menentukan bagi TRID.
- 11.6. Sebaliknya, TRID berhak atas klaim yang sah sepenuhnya dalam hal terjadi cacat dalam layanan yang dilakukan oleh Perusahaan dan periode pembatasan yang sah akan diberlakukan.
- 11.7. Perusahaan menjamin bahwa bila diminta Perusahaan akan mendukung TRID berkenaan dengan semua keperluan TRID sehubungan dengan audit internal TRID dalam rangka kepatuhan pada hukum nasional atau internasional tanpa batasan dan tanpa ongkos tambahan pada TRID.
- 11.8. Jika Perusahaan mengirimkan barang-barang yang memerlukan penggantian bagian dan/atau artikel yang habis terpakai, Perusahaan menjamin bahwa Perusahaan siap memasok penggantian bagian dan artikel yang habis dipakai itu untuk barang-barang ini selama periode paling sedikit 7 tahun.

12. Hak Kekayaan Intelektual

- 12.1. Semua hasil layanan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dalam perjanjian ini, khususnya juga pengembangan dan peningkatan lebih lanjut atas proses dan metode yang dikembangkan oleh TRID, akan menjadi milik eksklusif TRID.
- 12.2. Jika hasil layanan dapat dilindungi, Perusahaan memberikan TRID hak pakai yang non-eksklusif, dapat ditransfer, bebas, tidak dapat ditarik kembali, meliputi seluruh dunia tanpa batasan waktu.
- 12.3. Perusahaan tidak berhak untuk mengklaim kompensasi atas hak pakai. Hal ini telah diselesaikan dengan pembayaran yang disetujui untuk layanan.
- 12.4. Perusahaan menjamin bahwa barang-barang yang dikirim adalah pengembangan perusahaan sendiri yang orisinal atau telah secara sah diperoleh dan bahwa layanannya tidak melanggar hak kekayaan industri apa pun atau hak pihak ketiga lainnya.
- 12.5. Perusahaan akan membayar ganti rugi dan melindungi TRID terhadap klaim pihak ketiga mana pun atas pelanggaran hak kekayaan intelektual, termasuk merek dagang, paten dan hak cipta, serta juga akan mengkompensasi TRID atas setiap kerugian yang dialami dalam bentuk kerusakan atau pengeluaran biaya (misalnya biaya acara hukum).
- 12.6. Jika klaim diajukan sesuai dengan klausul 12.5 atau TRID dibenarkan untuk mengasumsikan bahwa suatu klaim akan dibuat di kemudian hari, Perusahaan harus memastikan atas biayanya sendiri bahwa TRID mendapat hak untuk terus memakai dan memanfaatkan layanan yang dilakukan, atau

modify the services in such a way that there is no longer a breach in place, although the service replaced or modified in this way must be approved by TRID.

mengganti, atau memodifikasi layanan itu sedemikian rupa agar tidak ada lagi pelanggaran, meskipun layanan diganti atau dimodifikasi dengan cara ini, tetap harus disetujui oleh TRID.

13. Performance of services

- 13.1. For services performed by the Company on site on TRID's premises or (virtually) from another location via the TRID IT network for TRID or its customers, the following additional terms and conditions will apply:
- 13.2. During the performance of these services, the employees, contractors, or advisors ("Staff") of the Company must meet the requirements of TRID, and if there are no requirements of this kind in place, must meet the general requirements for professional competence and expertise in the sector in question. If the Staff is insufficiently qualified for the performance of the services, TRID will have the right to require the removal of this Staff. Consequently, the Company will be obliged to ensure that replacements are found immediately.
- 13.3. The Company must provide all materials and equipment, including tools, as are required for performance of the agreement.
- 13.4. TRID will be entitled to perform an inspection of the materials and equipment used by the Company for the performance of the agreement and to determine the identity of the entire Staff employed by the company in the fulfillment of the agreement. The company guarantees that the entire Staff is in a position to identify itself at any time with identification papers.
- 13.5. If, when inspecting the materials and equipment used by the Company for the performance of the Agreement, TRID justifiably rejects these either in part or in full, the Company will be obliged to replace the rejected materials and equipment immediately.
- 13.6. If services are performed on TRID's premises or on the premises of TRID's customers, the Company must familiarize itself in advance with the situation on site where services are to be performed if this may have an influence on the performance of the contractual obligations. The Company will be responsible for any costs that are incurred as a result of the situation in the performance of the agreement as long as the Company should have recognized the situation during the aforementioned inspection.
- 13.7. TRID will be entitled to equip the Staff of the Company with the necessary identification required for access for the time it will spend on TRID's premises or its customer's premises in accordance with the relevant internal regulations that are valid.
- 13.8. The Company must ensure that its presence and the presence of its Staff on TRID's premises or its customer's premises impedes the uninterrupted working processes of TRID and of third parties to the smallest extent possible.
- 13.9. The Company and its Staff must familiarize themselves with the content of the regulations and policies for TRID's premises or those of its customer. This will also include among other things the regulations and policies on IT security, general conduct, general safety, health, and the environment. The Company will ensure that its Staff adhere to the regulations and policies listed under clause 13.9.

13. Pelaksanaan layanan

- 13.1. Untuk layanan yang dilaksanakan oleh Perusahaan di tempat TRID atau (sebenarnya) dari lokasi lain melalui jaringan kerja IT TRID untuk TRID atau pelanggannya, syarat dan ketentuan tambahan berikut ini akan berlaku:
- 13.2. Selama pelaksanaan layanan ini, karyawan, kontraktor, atau penasehat ("Staff") dari Perusahaan harus memenuhi persyaratan TRID, dan jika tidak ada persyaratan seperti ini, harus memenuhi persyaratan umum mengenai kompetensi dan keahlian profesional dalam sektor yang dipertimbangkan. Jika Staff tidak cukup memenuhi syarat untuk melaksanakan layanan, TRID berhak untuk meminta agar Staff tersebut dipindahkan. Oleh karena itu, Perusahaan diwajibkan untuk memastikan agar pengganti staff tersebut segera didapatkan.
- 13.3. Perusahaan harus menyediakan semua material dan perlengkapan, termasuk alat-alat yang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian ini.
- 13.4. TRID berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap material dan perlengkapan yang digunakan oleh Perusahaan untuk melaksanakan perjanjian ini dan menentukan identitas seluruh Staff yang digunakan oleh perusahaan dalam memenuhi perjanjian ini. Perusahaan menjamin bahwa seluruh Staff selalu siap setiap saat untuk diidentifikasi dengan dokumen identifikasi.
- 13.5. Jika, saat memeriksa material dan perlengkapan yang digunakan Perusahaan untuk melaksanakan perjanjian ini, TRID berhak menolak material dan perlengkapan ini, baik sebagian atau seluruhnya, Perusahaan wajib mengganti material dan perlengkapan yang ditolak itu dengan segera.
- 13.6. Jika layanan dilakukan di tempat TRID atau di tempat pelanggan TRID, Perusahaan terlebih dahulu harus mempelajari dan mengenal situasi di tempat dimana layanan harus dilakukan jika hal ini berpengaruh pada pelaksanaan kewajiban berdasarkan kontrak ini. Perusahaan akan bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul dari situasi pelaksanaan perjanjian ini dimana Perusahaan harus mengenal situasi selama pemeriksaan tersebut di atas.
- 13.7. TRID berhak untuk memperlengkapi Staff Perusahaan dengan identifikasi yang diperlukan untuk akses selama bekerja di tempat TRID atau tempat pelanggan TRID sesuai dengan peraturan internal relevan yang berlaku.
- 13.8. Perusahaan harus memastikan bahwa kehadirannya dan kehadiran Staff Perusahaan di tempat TRID atau tempat pelanggan TRID sedapat mungkin tidak mengganggu proses kerja TRID atau pihak ketiga.
- 13.9. Perusahaan dan Staff harus membiasakan diri dengan peraturan dan kebijakan di tempat TRID atau tempat pelanggan TRID. Hal ini juga meliputi antara lain peraturan dan kebijakan mengenai keamanan IT, perilaku umum, keselamatan umum, kesehatan, dan lingkungan hidup. Perusahaan akan memastikan bahwa Staff Perusahaan mematuhi peraturan dan kebijakan yang tercantum pada klausul 13.9.

- 13.10. The Company will ensure that TRID may have the Staff of the Company and of Subcontractors working on behalf of the Company (with the approval of TRID) sign individual adherence declarations.
- 13.11. The Company will be solely responsible for the compensation of its Staff, as well as for the payment of taxes, social security contributions and VAT connected with the employment to the responsible authorities. The Company will indemnify TRID at all times with regard to receivables of this kind on the part of third parties as a result of unpaid or insufficient payment of wages, taxes, or other contributions by the Company.
- 13.12. Insofar as is necessary, the Company will ensure that its Staff have valid work and residence permits, as well as all other necessary permits or licenses when they are working on the premises of TRID or its customers.

14. Storage and return of Documentation

The company will be obliged to store all business and operational documentation with which it is provided properly and in particular to ensure that such documentation cannot be viewed by third parties. Throughout the term of the contractual relationship, the documentation made available must be returned to TRID upon request.

15. Acceptance of services

- 15.1. By depending on the type of service to be performed, TRID will decide whether TRID performs an acceptance.
- 15.2. TRID must inspect the product delivered by the Company with the participation of the Company (performance of tests and demonstrations, etc.)
- 15.3. The fulfillment of the service features must be decided in accordance with determined acceptance criteria (acceptance test).
- 15.4. A signed record is to be created upon acceptance, which will confirm the compliance of the agreed service. A list of the defects determined during the acceptance will be attached. Any defects that remain after acceptance will be corrected under the guarantee in accordance with a schedule to be drawn up together by both parties.
- 15.5. TRID will accept the services under the contract for services immediately after the transfer and/or successful acceptance test. Defects that do not limit proper use or limit proper use in an insignificant way only do not give TRID any right to refuse to give acceptance. The obligation of the Company to correct defects will not be affected by this. The performance of acceptance before the final correction of defects will be at the discretion of TRID in case of defects that are not insignificant.
- 15.6. If the Company does not manage to provide proof of the agreed service features by the final deadline or if necessary within an appropriate grace period for reasons for which it is at fault, TRID may withdraw from the agreement in full or in part after the expiry of the grace period.

- 13.10. Perusahaan akan memastikan bahwa TRID dapat meminta Staff Perusahaan dan Staff Subkontraktor yang bekerja atas nama Perusahaan (atas persetujuan TRID) menandatangani pernyataan tersendiri tentang ketaatan pada peraturan dan kebijakan TRID.
- 13.11. Perusahaan hanya akan bertanggung jawab atas kompensasi bagi Staff Perusahaan serta pembayaran pajak, kontribusi jaminan sosial dan PPN yang berhubungan dengan pekerjaan Staff kepada pihak yang berwajib. Perusahaan akan memberi ganti rugi kepada TRID setiap saat sehubungan dengan adanya tagihan-tagihan dari pihak ketiga yang disebabkan karena Perusahaan belum atau kurang membayar upah, pajak, atau kontribusi lainnya.
- 13.12. Sepanjang diperlukan, Perusahaan akan memastikan bahwa Staff Perusahaan memiliki ijin kerja dan ijin tinggal yang berlaku, serta semua ijin atau lisensi lainnya yang diperlukan ketika mereka bekerja di tempat TRID atau tempat pelanggan TRID.

14. Penyimpanan dan pengembalian Dokumentasi

Perusahaan diwajibkan untuk menyimpan dengan baik dan khusus semua dokumentasi bisnis dan operasional yang diberikan untuk memastikan bahwa dokumentasi tersebut tidak dapat dilihat oleh pihak ketiga. Selama jangka waktu hubungan kontrak ini, dokumentasi yang telah diberikan itu harus dikembalikan kepada TRID bila diminta.

15. Penerimaan layanan

- 15.1. Dengan melihat jenis layanan yang dilaksanakan, TRID akan memutuskan apakah TRID dapat memberikan penerimaannya.
- 15.2. TRID harus memeriksa produk yang dikirimkan oleh Perusahaan dengan didampingi oleh Perusahaan (untuk pelaksanaan test dan demonstrasi, dll).
- 15.3. Penyelesaian fitur layanan harus diputuskan sesuai dengan kriteria penerimaan yang ditentukan (test penerimaan).
- 15.4. Suatu catatan dengan tandatangan akan dibuat setelah penerimaan, yang akan mengkonfirmasi kecocokan dengan layanan yang disetujui. Daftar kerusakan yang ditetapkan selama penerimaan akan dilampirkan. Setiap kerusakan yang ada setelah penerimaan akan diperbaiki berdasarkan jaminan sesuai dengan jadwal yang dibuat bersama oleh kedua belah pihak.
- 15.5. TRID akan menerima layanan berdasarkan kontrak layanan segera setelah pengalihan dan/atau test penerimaan yang berhasil. Kerusakan yang tidak terbatas pada pemakaian yang tepat atau terbatas pada pemakaian yang tepat dengan cara yang tidak signifikan saja tidak membuat TRID berhak menolak untuk menerima layanan. Kewajiban Perusahaan untuk memperbaiki kerusakan tidak akan terpengaruh oleh kejadian ini. Penerimaan sebelum perbaikan final atas kerusakan itu akan diberikan atas kebijakan TRID dalam hal kerusakan itu tidak signifikan.
- 15.6. Jika Perusahaan tidak berusaha untuk memberikan bukti fitur layanan yang disetujui sebelum batas waktu final atau jika perlu dalam periode perpanjangan waktu selayaknya karena kesalahan sendiri, TRID dapat menarik diri dari perjanjian itu sepenuhnya atau sebagian setelah berakhirnya perpanjangan waktu.

- 15.7. Claims may be made for defects that are fraudulently concealed within a period of 10 years from the time of acceptance.

16. Subcontractors

The awarding of subcontracts to third parties (subcontractors) is not permitted unless expressly agreed otherwise in an individual agreement.

17. Liability

- 17.1. The Company will be liable in accordance with the legal regulations concerned.
- 17.2. The Company will also be obliged to indemnify and hold TRID harmless against third party claims to compensation for damages upon its first request, if the cause is within its area of control and organization and the Company itself is liable in relation to third parties.
- 17.3. The Company must insure itself appropriately against the liability mentioned in this clause and is obliged to allow TRID to view the insurance policy if necessary. Claims to compensation for damages by TRID are not limited to the sum insured in each case.

18. Confidentiality

- 18.1. "Confidential information" in the sense of these General Purchasing Terms and Conditions is all information, documents, images, diagrams, expertise, data, samples, and project documentation surrendered, transferred or otherwise disclosed by TRID to the Company during the term of the assignment or individual agreement between TRID and the Company. This also includes copies of this information in paper and electronic form.
- 18.2. All confidential information that is transmitted or otherwise made available in accordance with this Agreement by TRID to the Company:
- May only be used by the Company for the fulfillment of its contractual obligations to TRID, unless there is an expressly deviating written agreement with TRID in existence,
 - May not be distributed, published or passed on to third parties in any other way by the Company,
 - Must be treated in a confidential manner by the Company, in the same way that the Company also treats its own confidential information, in any case at least not less carefully than in accordance with the objectively necessary level of care.
- 18.3. The Company will only make the information disclosed to it by TRID accessible to the employees who require it for the performance of services as part of the agreed performance of services for TRID. The Company will ensure that these employees enter into an agreement to maintain confidentiality to the same extent as that determined in this confidentiality agreement.
- 18.4. The obligation listed in clause 18.2 will not apply to any confidential information if the Company is able to prove that:
- The information was already generally known at the time of publication or became known to the general public without any breach of this agreement, or

- 15.7. Klaim dapat diajukan untuk kerusakan karena kecurangan yang tidak diketahui dalam periode 10 tahun sejak waktu penerimaan.

16. Sub-kontraktor

Pemberian sub-kontrak pada pihak ketiga (sub-kontraktor) tidak diijinkan kecuali kalau dengan tegas disetujui dalam suatu perjanjian tersendiri.

17. Tanggung jawab

- 17.1. Perusahaan akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan hukum yang bersangkutan.
- 17.2. Perusahaan juga akan diwajibkan untuk mengganti rugi dan melindungi TRID dari klaim pihak ketiga sebagai kompensasi kerusakan pada permintaan pertama jika penyebabnya dalam bidang kontrol dan organisasinya, Perusahaan sendiri bertanggung jawab dalam menjaga hubungan dengan pihak ketiga.
- 17.3. Perusahaan harus memastikan diri selayaknya terhadap tanggung jawab yang tercantum dalam klausul ini dan wajib memperbolehkan TRID untuk melihat polis asuransi jika perlu. Klaim untuk kompensasi kerusakan oleh TRID tidak terbatas pada jumlah yang diasuransikan dalam setiap kasus.

18. Kerahasiaan

- 18.1. "Informasi Rahasia" dalam pengertian menurut Syarat dan Ketentuan Pembelian Umum ini adalah semua informasi, dokumen, gambar, diagram, keahlian, data, contoh, dan dokumentasi proyek yang disampaikan, ditransfer atau sebaliknya diungkapkan oleh TRID kepada Perusahaan selama masa penugasan atau perjanjian tersendiri antara TRID dan Perusahaan. Hal ini juga meliputi salinan-salinan informasi dalam bentuk dokumen kertas dan dokumen elektronik.
- 18.2. Semua informasi rahasia yang diteruskan atau sebaliknya disediakan sesuai dengan Perjanjian ini oleh TRID kepada Perusahaan:
- Hanya dapat dipakai oleh Perusahaan guna memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak pada TRID, kecuali kalau secara tegas menyimpang dari perjanjian tertulis yang ada dengan TRID.
 - Tidak boleh didistribusikan, dipublikasikan atau diteruskan pada pihak ketiga dengan cara lain oleh Perusahaan.
 - Harus diperlakukan secara rahasia oleh Perusahaan, sama seperti Perusahaan memperlakukan informasi rahasianya sendiri, dalam hal apa pun juga paling tidak dengan hati-hati sesuai dengan tingkat ketelitian yang diperlukan secara obyektif.
- 18.3. Perusahaan hanya akan memberi akses pada informasi yang diungkapkan padanya oleh TRID, kepada karyawan yang memerlukan informasi itu untuk melakukan layanan sebagai bagian dari pelaksanaan layanan yang telah disetujui untuk TRID. Perusahaan akan memastikan bahwa karyawan-karyawan ini membuat suatu perjanjian untuk menjaga kerahasiaan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerahasiaan ini.
- 18.4. Kewajiban yang tercantum pada klausul 18.2 tidak akan berlaku pada informasi rahasia mana pun jika Perusahaan dapat membuktikan bahwa:
- Informasi itu telah diketahui secara umum pada saat dipublikasikan atau menjadi diketahui publik tanpa pelanggaran pada perjanjian ini, atau

- b) The Company received the information from a third party, who was entitled to pass on the information to the Company, or
 - c) the information was already in the possession of the Company before it was transmitted by TRID, or
 - d) The Company developed the information independently irrespective of transmission from TRID.
- 18.5. Confidential information remains the property of TRID.
- 18.6. The Company hereby agrees that it will, at any time upon request by TRID, however, at the latest and with a separate request from TRID after the end of the assignment or individual agreement immediately (i) return all confidential information, including all copies of this to TRID or at TRID's request (ii) destroy the confidential information, including all copies of it, and confirm this destruction to TRID in writing.
- 18.7. This confidentiality obligation will enter into force after the commissioning of the Company by TRID or upon conclusion of an individual agreement between TRID and the Company.
- 18.8. The Company will keep strictly secret the confidential information from the time when the agreement ends for a period of 5 years from the ending of the Agreement, will not make the confidential information available to any third party and not exploit the confidential information itself.
- 18.9. This agreement will not result in any express or implied assignment or granting of authorizations or rights to patents, registered designs, design patents, draft applications, copyrights, templates or trademarks or their utilization by TRID to the company.
- 18.10.
- (1) TRID is entitled to demand compensation for the damage for each case of breach of this confidentiality obligation.
 - (2) Each individual violation will be considered a separate breach. The defense of continuation of offence is excluded. In case of ongoing breaches, each week that is begun will be considered an individual breach.
 - (3) The right to make a claim for further compensation for damages is reserved. The contractual penalty, however, will be offset against any claims for compensation for damages.

19. Data protection

The Company must adhere to the data protection regulations valid at the time of delivery, irrespective of the area that the delivery is made from and to.

20. Right to termination

- 20.1. Both contractual parties will have the right to terminate the contractual relationship without notice on important grounds.
- 20.2. TRID may terminate the agreement without notice if the Company becomes insolvent, insolvency proceedings are initiated against it, or if corresponding procedural applications were rejected because of a lack of volume to cover

- b. Perusahaan menerima informasi itu dari pihak ketiga, yang berhak untuk meneruskan informasi itu kepada Perusahaan, atau
- c. Informasi itu sudah dimiliki oleh Perusahaan sebelum diteruskan oleh TRID, atau
- d. Perusahaan mengembangkan informasi itu secara independen terlepas dari transmisi TRID.

18.5. Informasi rahasia itu tetap menjadi milik TRID.

18.6. Perusahaan dengan ini setuju untuk dengan segera, setiap saat atas permintaan TRID, tetapi paling lambat dan atas permintaan terpisah dari TRID setelah akhir penugasan atau dengan perjanjian tersendiri: (i) mengembalikan semua informasi rahasia, termasuk seluruh salinannya kepada TRID atau atas permintaan TRID, (ii) memusnahkan informasi rahasia, termasuk seluruh salinannya, dan mengkonfirmasi pemusnahan itu kepada TRID secara tertulis.

18.7. Kewajiban kerahasiaan ini mulai berlaku setelah Perusahaan ditugaskan oleh TRID atau setelah adanya suatu perjanjian tersendiri antara TRID dan Perusahaan.

18.8. Perusahaan akan menjaga keras informasi rahasia itu setelah perjanjian berakhir selama periode 5 tahun sejak berakhirnya perjanjian itu, dan tidak akan memberikan informasi rahasia itu kepada pihak ketiga dan tidak akan memanfaatkan sendiri informasi rahasia itu.

18.9. Perjanjian ini tidak akan berakibat pada setiap penugasan yang tegas dan tidak langsung, atau memberi kuasa atau hak membuat paten, disain terdaftar, paten disain, aplikasi draft, hak cipta, templates atau merek dagang atau pemakaian semuanya oleh TRID bagi Perusahaan.

18.10.

- (1) TRID berhak meminta kompensasi atas kerugian pada setiap kasus pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan.
- (2) Setiap pelanggaran hukum akan dianggap sebagai pelanggaran terpisah. Pembelaan atas kelangsungan kejahatan ini ditiadakan. Dalam hal terjadi pelanggaran terus menerus, yang dimulai setiap minggu akan mulai dianggap sebagai pelanggaran tersendiri.
- (3) TRID berhak membuat klaim untuk kompensasi lebih lanjut atas kerugian. Namun, penalti berdasarkan kontrak akan diimbangi dengan setiap klaim untuk kompensasi atas kerugian ini

19. Perlindungan data

Perusahaan harus mematuhi peraturan perlindungan data yang berlaku pada saat pengiriman, terlepas dari wilayah dimana pengiriman itu dibuat dan untuk tujuan kemana.

20. Hak menghentikan perjanjian

- 20.1. Kedua belah pihak berdasarkan kontrak berhak untuk menghentikan hubungan kontrak ini tanpa memberitahu dasar-dasar yang penting.
- 20.2. TRID dapat menghentikan perjanjian tanpa pemberitahuan jika Perusahaan menjadi bangkrut, mengalami proses kebangkrutan, atau jika aplikasi prosedur yang bersangkutan ditolak karena kekurangan volume untuk menutup ongkos.

- the costs.
- 20.3. Termination must take place in writing in order to be effective.

- 20.3. Penghentian harus dilakukan secara tertulis agar dapat menjadi efektif.

21. Occupational Health and Safety

- 21.1. When performing work at TRID or TRID's customer's facilities or premises, the Company shall check the conditions of the area where the work is to be performed in advance. If any potential hazards or harmfulness is found to exist, necessary measures shall be taken to prevent occupational accidents.
- 21.2. When taking measures to prevent occupational accidents while performing work at TRID or TRID's customers' facilities or premises, the Company shall inform all persons concerned to ensure that the measures are implemented. The Company should also give consideration, as necessary, to posting notices in easily viewable locations for people other than workers in the same work area (e.g., no entry, chemical hazards, wearing protective equipment, etc.).
- 21.3. When performing hot work, such as welding or use of open fire in a TRID facility or on the premises, the Company shall separately apply for a temporary "hot work permit" and obtain a prior permit from the Fire Safety Officer of the site.
- 21.4. The Company shall comply with all applicable laws and regulations related to occupational health and safety and all other requirements presented by TRID to prevent occupational accidents.
- 21.5. In the event of an accident resulting from its activities, the Company shall immediately notify TRID, take appropriate measures to deal with the accident, and strive to prevent recurrence.

21. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- 21.1. Saat melakukan pekerjaan di fasilitas atau tempat kerja TRID atau pelanggan TRID, Perusahaan harus memeriksa terlebih dahulu kondisi area tempat pekerjaan akan dilakukan. Jika ditemukan potensi bahaya atau hal yang membahayakan, tindakan yang diperlukan harus diambil untuk mencegah kecelakaan kerja.
- 21.2. Saat mengambil tindakan untuk mencegah kecelakaan kerja saat melakukan pekerjaan di fasilitas atau tempat kerja TRID atau pelanggan TRID, Perusahaan harus memberi tahu semua orang yang terkait untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilaksanakan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan, jika perlu, untuk memasang pemberitahuan di lokasi yang mudah dilihat oleh orang selain pekerja di area kerja yang sama (misalnya, tidak boleh masuk, bahaya bahan kimia, mengenakan peralatan pelindung, dll.).
- 21.3. Saat melakukan pekerjaan panas, seperti pengelasan atau penggunaan api terbuka di fasilitas TRID atau di tempat, Perusahaan harus mengajukan permohonan terpisah untuk "izin kerja panas" sementara dan memperoleh izin terlebih dahulu dari Petugas Keselamatan Kebakaran di lokasi tersebut.
- 21.4. Perusahaan harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait kesehatan dan keselamatan kerja dan semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh TRID untuk mencegah kecelakaan kerja.
- 21.5. Jika terjadi kecelakaan akibat kegiatannya, Perusahaan harus segera memberi tahu TRID, mengambil tindakan yang tepat untuk menangani kecelakaan tersebut, dan berusaha mencegah terulangnya kecelakaan.

22. Environment

- 22.1. The Company must meet in full the environmental regulations in accordance with European law, including, but not limited to EU Directive 2002/95/EC "Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment ("RoHS Directive").
- 22.2. The Company will fully support TRID in the environmental management inspections that it performs on a regular basis or in other environmental purchasing standards of which it will be periodically informed by TRID. In particular, the Company will provide TRID with certain environmentally relevant information on the products purchased from it upon request on a quarterly basis required by TRID as part of ISO certifications.
- 22.3. In case that TRID requires, the Company will send information relating to packaging data, disposal of old equipment and RoHS will be sent to TRID in a timely manner in accordance with the legal stipulations.
- 22.4. The company must compensate TRID for all damages and expenses (including costs for legal proceedings) and for claims by third parties relating to a breach of the RoHS Directive or other applicable environmental regulations by the Company.
- 22.5. In case of environmental accidents caused by the Company or environmental pollution, the Company must inform TRID of this and take appropriate measures for dealing with and take appropriate measures for dealing with an accident of this kind or pollution of this kind, and will also do its best to prevent another similar accident or similar pollution.

23. Compliance

- 23.1. TÜV Rheinland AG is a member of UN Global Compact and will adhere to the principles laid down in this. TRID expects without limitations from the company that it will also comply with and adhere to these principles of the UN Global Compact (for further information, see www.unglobalcompact.org).
- 23.2. The Company will adhere to all valid laws and regulations in Indonesia and if the services are not performed for TRID in Indonesia the valid laws and regulations of the country in which the service recipient has its legal headquarters.
- 23.3. In doing so, the company will adhere to the highest known standards, including the applicable specifications for manufacture, pricing, sale, and distribution.
- 23.4. The Company will adhere to all applicable environmental laws, regulations, and guidelines. Where possible, environmentally friendly products or fair trade products will be offered and treated as equal to products with conventional pricing.
- 23.5. The company will refrain from:
 - (a) Offering or granting money, gifts, trips, or other benefits to employees, brokers, representatives and contractors of TRID or third parties who have a business relationship with TRID,

22. Lingkungan hidup

- 22.1. Perusahaan harus sepenuhnya mematuhi peraturan lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang Eropa, termasuk, namun tidak terbatas pada EU Directive 2002/95/EC perihal "Pembatasan Pemakaian Zat Berbahaya Tertentu dalam Perlengkapan Elektronik ("RoHS Directive").
- 22.2. Perusahaan akan sepenuhnya mendukung TRID dalam pemeriksaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan secara teratur atau dalam standar pembelian lain berdasarkan lingkungan yang secara berkala diinformasikan oleh TRID. Pada khususnya, Perusahaan akan memberikan TRID informasi relevan tentang lingkungan untuk produk yang dibeli dari Perusahaan atas permintaan setiap kuartal oleh TRID sebagai bagian dari sertifikasi ISO.
- 22.3. Dalam hal diminta oleh TRID, Perusahaan akan mengirimkan informasi yang berhubungan dengan data pengemasan, pembuangan perlengkapan tua dan RoHS akan dikirim kepada TRID secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- 22.4. Perusahaan harus mengganti rugi TRID untuk semua kerusakan dan pengeluaran (termasuk biaya untuk acara hukum) dan untuk klaim dari pihak ketiga yang berhubungan dengan pelanggaran oleh Perusahaan terhadap RoHS Directive atau peraturan lingkungan hidup lainnya yang berlaku.
- 22.5. Dalam hal terjadi kecelakaan lingkungan yang disebabkan oleh Perusahaan atau polusi lingkungan, Perusahaan harus memberitahu TRID mengenai hal ini dan mengambil langkah-langkah sewajarnya untuk mengurus masalah kecelakaan atau polusi tersebut, dan juga akan berusaha keras untuk mencegah terjadi lagi kecelakaan atau polusi yang sama.

23. Kepatuhan

- 23.1. TÜV Rheinland AG adalah anggota UN Global Compact dan akan mentaati prinsip-prinsip yang ditetapkan disini. TRID berharap tanpa batasan dari Perusahaan bahwa Perusahaan juga akan mematuhi dan mentaati prinsip-prinsip UN Global Compact (untuk informasi lebih lanjut, lihat www.unglobalcompact.org).
- 23.2. Perusahaan akan mentaati semua hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan jika layanan tidak dilaksanakan untuk TRID di Indonesia, hukum dan peraturan yang berlaku di negara dimana penerima layanan mempunyai kantor pusat yang sah.
- 23.3. Dalam melakukannya, perusahaan akan mentaati standar tertinggi, termasuk spesifikasi yang berlaku untuk manufaktur, penentuan harga, penjualan dan distribusi.
- 23.4. Perusahaan akan mentaati semua undang-undang, peraturan dan pedoman mengenai lingkungan hidup yang berlaku. Dimana mungkin, produk ramah lingkungan atau produk dagang yang layak akan ditawarkan dan diperlakukan sama dengan produk-produk dengan penentuan harga konvensional.
- 23.5. Perusahaan tidak akan melakukan:
 - (a) menawarkan atau memberikan uang, hadiah, perjalanan atau manfaat lain kepada karyawan, broker, perwakilan dan kontraktor TRID atau pihak ketiga yang mempunyai hubungan bisnis dengan TRID;

- (b) Participating in actions of any kind, which results in the expending of company funds for illegal or immoral purposes, including those of a monetary nature, in order to create advantages for itself;
 - (c) Offering TRID employees or their families monetary or other benefits,
 - (d) Transferring or using monies from illegal and immoral business transactions or in order to conceal their original source (money laundering) or using money whose origin it is not able to document or whose sources are in doubt.
- 23.6. Making false, misleading or manipulative statements in connection with tendering and contract award procedures, as well as in the performance of services, is a criminal offence that TRID will be entitled to report immediately to the authorities.
- 23.7. The company herewith declares and guarantees TRID, that its representatives, directors or the factual managers as well as the company itself are not (by definition of "crime group members and related groups" as in the "Act on Prevention of Unjust Acts by Organized Crime Group Members") associated to any organized crime groups and have not been in the past either. They do not utilize organized crime groups and do not defame or tarnish TRID or impede TRID's business or make undue claims and neither are its main sponsors or its managers organized crime group members.

24. Force majeure

If work is interrupted for TRID or its client, in particular as a result of strike, lockout, short time work, system failures, or other cases of force majeure, TRID can request an interruption in the Company's work without incurring additional costs for TRID.

25. Applicable law, arbitration and place of performance

- 25.1. The law of Indonesia will apply to the exclusion of rules and regulations governing conflicts of law.
- 25.2. UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods will not apply.
- 25.3. The place of jurisdiction for all disputes arising in connection with this Purchasing Terms and Conditions shall be Jakarta for the benefit of TÜV Rheinland Indonesia. This contract is governed by Indonesia law.

26. Miscellaneous

- 26.1. Additions and alterations to these Purchasing Terms and Conditions including this stipulation must be made in written form in order to be effective.
- 26.2. If a stipulation of these Purchasing Terms and Conditions is fully or partially legally invalid or infeasible or if it later loses its legal validity or feasibility, this will not affect the validity of the other stipulations of the Purchasing Terms and Conditions.

- (b) ikut serta dalam tindakan apa saja, yang mengakibatkan pengeluaran dana perusahaan untuk tujuan tidak sah atau tidak bermoral, termasuk yang bersifat moneter, agar dapat membuat keuntungan untuk diri sendiri;
- (c) menawarkan karyawan TRID atau keluarganya dengan uang atau manfaat lainnya;
- (d) mentransfer atau menggunakan uang dari transaksi bisnis yang tidak sah dan tidak bermoral atau menyembunyikan sumber asal uang itu (pencucian uang) atau menggunakan uang yang tidak ada dokumentasinya atau yang sumbernya diragukan.

23.6. Membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau menyeleweng sehubungan dengan prosedur pemberian tender dan kontrak, serta dalam pelaksanaan layanan, adalah kejahatan kriminal dimana TRID berhak untuk segera melaporkannya kepada pihak berwajib.

23.7. Dengan ini Perusahaan menyatakan dan menjamin TRID, bahwa perwakilan, direktur atau manajer yang sesungguhnya serta perusahaan itu sendiri (dengan pengertian "anggota kelompok kejahatan dan kelompok terkait" seperti dalam "Undang-undang tentang Pencegahan Tindakan Tidak Adil oleh Anggota Kelompok Kejahatan yang Diorganisir) tidak bergabung dengan setiap kelompok kejahatan yang diorganisir dan sebelumnya juga tidak pernah. Mereka tidak menggunakan kelompok kejahatan yang diorganisir dan tidak memfitnah atau menodai TRID atau menghalangi bisnis TRID atau membuat klaim yang tidak semestinya dan tidak seorang pun menjadi sponsor utama atau manajer dari para anggota kelompok kejahatan yang diorganisir.

24. Force majeure

Jika pekerjaan untuk TRID atau kliennya terganggu, khususnya sebagai akibat pemogokan, penahanan, jam kerja pendek, kegagalan sistem, atau hal-hal lain karena force majeure, TRID dapat meminta Perusahaan untuk menghentikan pekerjaan tanpa menimbulkan tambahan biaya pada TRID.

25. Hukum, arbitrase dan tempat pelaksanaan yang berlaku

- 25.1. Hukum negara Republik Indonesia akan berlaku dengan mengenyampingkan hukum dan perundang-undangan yang mengatur pertentangan hukum.
- 25.2. Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang-barang Internasional tidak akan berlaku.
- 25.3. Tempat yurisdiksi untuk semua perselisihan yang timbul sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan Pembelian ini adalah di Jakarta untuk keuntungan TÜV Rheinland Indonesia. Kontrak ini diatur oleh hukum negara Republik Indonesia.

26. Lain-lain

- 26.1. Tambahan dan perubahan pada Syarat dan Ketentuan Pembelian ini termasuk ketentuan ini harus dibuat secara tertulis agar dapat menjadi efektif.
- 26.2. Jika ketentuan dari Syarat dan Ketentuan Pembelian ini sepenuhnya atau sebagian tidak valid atau tidak layak secara sah, atau jika kemudian kehilangan validitas atau kelayakannya secara sah, hal ini tidak akan mempengaruhi validitas ketentuan lain dari Syarat dan Ketentuan Pembelian ini.